



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 57/PP.05.1-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 51 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkup KPU Kota Palopo;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Palopo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomo : 56/PK.01-BA/7373/KPU-Kot/III/2018 tentang Hasil Evaluasi Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kota Palopo dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Palopo sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA.....

KETIGA

: Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkup KPU Kota Palopo;

- a. Membantu KPU Kota Palopo dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
- b. Membantu KPU Kota Palopo dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo ;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Palopo;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kota Palopo;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Palopo;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 8 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Walikota Palopo di Palopo;
3. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
4. Ketua Panwas PEMILU di Palopo
5. Para Camat Se-Kota Palopo;
6. Bendahara;
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMM KOTA PALOPO
NOMOR : 57/PP.05.1-Kpt/7373
/KPU-Kot/III/2018
TANGGAL 8 MARET 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KOTA
PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2109

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KET
WARA SELATAN	1	BASWARTO MADDUSA, S.Pd.I	L	
	2	RUHANDA MUHAMMAD, S.Ag., MM.Pd	L	
	3	ARISWAN ANDI SYARIF	L	
WARA TIMUR	1	MAKSUM ABDULLAH	L	
	2	MUH. IDHAM, S.Kom, MM	L	
	3	FIRMANSYAH	L	
WARA	1	M. AMIN	L	
	2	MUH. SYAFAAT, SE	L	
	3	JUMARPATI, A. Md, SE	P	
WARA BARAT	1	AHMAD ALI, S.Pd	L	
	2	RAHMAN	L	
	3	SALTI S, SE	P	

MUNGKAJANG	1	RAHMAT	L	
	2	HARTIWI	P	
	3	ARDIANSYAH	L	
SENDANA	1	ASRUL ACHMAD, S.KOM	L	
	2	SUMARDIN	L	
	3	NURRAHMA	P	
WARA UTARA	1	AL FILLAH, S.Si	L	
	2	MASGAR MASE	L	
	3	SABRI	L	
BARA	1	MAHMUDDIN, S.PI	L	
	2	ASRI IVO	P	
	3	ANDI PURNAMA S,KOM	L	
TELLUWANUA	1	HABIEBIE SAHIDI, S.HUT	L	
	2	M.SURAHBIL	L	
	3	JUHAENA	P	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,

[Signature]

Astiawati